



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789

Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MAHASISWA BARU MANDIRI (SMBM)
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Nomor: B/2099/PL1/KM.00.07/2022**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Juli 2022, Direktur Politeknik Negeri Bandung menetapkan Peserta Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Diploma 3 dan Sarjana Terapan (Diploma 4) jalur Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) yang dinyatakan Lulus sebagai Calon Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung, Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumuman peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi jalur SMBM di Politeknik Negeri Bandung dapat dilihat melalui laman <https://smb.polban.ac.id/smbm> dengan memasukkan **nomor pendaftaran** pada form penelusuran kelulusan.
2. Peserta seleksi yang dinyatakan LULUS **wajib** mengisi Data Induk Mahasiswa dan mengunggah berkas yang dipersyaratkan pada laman <https://registrasi.polban.ac.id> mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2022 pukul 23.59 WIB;
3. Calon Mahasiswa **WAJIB** melakukan daftar ulang, yaitu : pengisian data induk mahasiswa dan melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal/UKT dan Sumbangan Pengembangan Pendidikan/SPI (khusus jalur UKT) pada rentang waktu tanggal 19 - 24 Juli 2022. Apabila calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditetapkan, maka calon mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan haknya untuk menjadi Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung menjadi hilang/batal
4. Penetapan UKT, tata cara pembayaran UKT dan SPI akan diumumkan pada tanggal 20 Juli 2022 melalui laman <https://smb.polban.ac.id/smbm> dengan memasukkan **nomor pendaftaran** pada form penelusuran kelulusan.
5. Calon mahasiswa yang diterima melalui program Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K), dibebaskan dari biaya Pendidikan dan proses **daftar ulang** dinyatakan selesai setelah melengkapi seluruh isian data induk.
6. Peserta KIP-K yang sudah menyelesaikan daftar ulang, maka kepesertaan KIP-K tidak dapat dialihkan ke Perguruan Tinggi lain.
7. Calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi/pendaftaran ulang dan telah membayar biaya pendidikan/UKT dan Sumbangan Pengembangan Institusi/SPI, tetapi dikemudian hari mengundurkan diri, **maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.**

Demikian pengumuman ini, mohon yang berkepentingan maklum.



Direktur,

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP 196003161987101001